



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Prof. Suharso No.45, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec.
Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53113

BAB I

GAMBARAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

A. Latar Belakang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaran pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Produksi Pertanian” dengan indikator “*Persentase peningkatan produksi pertanian*”, melalui sasaran “*Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura , Perkebunan dan peternakan*”.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RENSTRA 2025-2029, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi pimpinan dan pelaksana dalam menangani risiko yang telah diidentifikasi, agar risiko tersebut dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima dan tidak menghambat pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a) Menentukan langkah pengendalian risiko secara sistematis agar setiap risiko strategis, operasional, dan pelayanan publik memiliki tindakan pengendalian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan;
- b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- c) Menjamin efektivitas sistem pengendalian intern RTP;
- d) Mendukung pencapaian sasaran strategis dan kualitas pelayanan publik;
- e) Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko.

D. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana Strategis Dinperten KP Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.

Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pertanian dan Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan survey persepsi terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan reviu terhadap dokumen yaitu hasil audit Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menunjukkan hasil bahwa **terdapat 2 (dua) sub unsur yang kurang memadai** yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Adapun kelemahan-kelemahan pada 2 (dua) sub unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen terhadap kompetensi

Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Ketahanan Pangan masih terdapat kelemahan :

- Belum terdapat Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mulai dari penyediaan gudang sampai dengan pemantauan/pengawasan dan

evaluasi CPPD, baru terbatas pada kewajiban Bupati untuk menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPPD. Jumlah CPPD belum mencapai proporsi yang ditentukan;

- Belum ada pedoman teknis yang mengatur kegiatan pasar murah baik terhadap titik lokasi maupun jenis bahan pokok dan bahan penting lainnya yang diintervensi;
- Distribusi bantuan pangan pada daerah rawan pangan belum tepat sasaran, Dimana penentuan lokus desa penerima hanya didasarkan pada kriteria Desa FSVA Prioritas 3, namun dalam pelaksanaannya pembagian dilakukan secara rata tanpa memperhitungkan kebutuhan yang sebenarnya pada masing-masing desa tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya identifikasi jumlah rumah tangga sasaran.

2. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Terkait peran fasilitator dalam Pembangunan infrastruktur pertanian berupa Dam Parit yang ditunjuk untuk mendampingi kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, dimana masih terdapat kelemahan :

- Terdapat selisih kurang volume terpasang Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Gendu Sari Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang sejumlah 4,53 m³ dengan nilai Rp. 4.556.999;
- Terdapat selisih kurang volume terpasang Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Sari Jaya Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang sejumlah 1,94 m³ dengan nilai sebesar Rp. 1.957.000;
- Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Sri Lestari Desa Gunungwetan Kecamatan Jatilawang berada di lokasi yang cukup tinggi dan telah terjadi sedimentasi, sehingga

pada saat turun hujan mneimbulkan banjir. Bangunan tersebut belum memiliki parit yang berfungsi untuk menyalurkan air ke sawah sehingga tujuan Pembangunan Dam Parit tidak optimal.

B. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Komitmen terhadap kompetensi		
	- Mengevaluasi kinerja bidang, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, pembagian kerja berdasarkan kompetensi SDM serta evaluasi pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinptan	Triwulan I, II Tahun 2026
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	- Mengoptimalkan peran PPTK dan PPK dengan menetapkan fasilitator kegiatan yang dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Penerima Bantuan	Kepala Dinptan	Triwulan I Tahun 2026

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Kabupaten Banyumas

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan Risiko Strategis OPD; dan
3. Pengelolaan Risiko Operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”**. Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 akan diwujudkan dengan pelaksanaan misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan;

5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Adapun tujuan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan;
 - c) Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah;
 - b) Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing;
 - c) Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup;
 - d) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif.

Tujuan dan Sasaran tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Konteks	Sasaran Strategis	Indikator
Risiko Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan produksi Tanaman Pangan
		Persentase Peningkatan produksi Perkebunan
		Persentase Peningkatan produksi Hortikultura
		Persentase Peningkatan produksi Peternakan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran :

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD Dinas
Pertanian Kabupaten Banyumas*

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Tahap pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang ada. Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan

(*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian hasil identifikasi risiko dapat dilihat pada lampiran :

Form 3.b : Identifikasi Risiko Strategis Dinperten

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui FGD yang melibatkan ASN di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Dari hasil FGD tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi.

Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko strategis Dinperten Kabupaten Banyumas :

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Resiko
	Resiko Strategis		
1	Berkurangnya luas lahan pertanian	RSO.26.22.22	16
2	Terjadinya wabah penyakit hewan menular	RSO.26.22.22	15

D. PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Pertanian membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi :

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan Pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan pengendalian;
- g. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB IV

RANCANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran :

Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2023 ketika akan merealisasikan RTP.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran, yaitu *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran yaitu, *Form 10 (kolom d-g, dan kolom j-k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas,



ARIF SUKMO BUWONO, S.T., M.M.
NIP. 19700512 199203 1 007

LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pangan dan Pertanian		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Sumber Data	Renstra Dinperten KP Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Meningkatnya Produksi Pertanian		
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	TARGET 2026
	1	Produksi Tanaman Pangan	428.400 ton
	2	Produksi Hortikultura	4.8463,91 ton
	3	Produksi Perkebunan	74.417,11 ton
	4	Persentase penguatan cadangan pangan	88,00%
	5	Persentase desa rawan pangan yang diberi bantuan	8,00%
	6	Skor Pola Pangan Harapan	93,35
	7	Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan	26,67
	8	Produksi olahan hasil pertanian	387 ton
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: 1 Menguatnya Pengelolaan Pangan 2 Berkembangnya Potensi Pertanian Sasaran Strategis: 1 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian 2 Optimalnya pengelolaan cadangan pangan 3 Meningkatnya pemerataan distribusi pangan 4 Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan 5 Optimalnya pengembangan potensi pertanian IKU Strategis: 1 Produksi Tanaman Pangan 2 Produksi Hortikultura 3 Produksi Perkebunan 4 Persentase penguatan cadangan pangan 5 Persentase desa rawan pangan yang diberi bantuan 6 Skor Pola Pangan Harapan 7 Persentase komoditas pertanian potensial yang dikembangkan 8 Produksi olahan hasil pertanian		
		Purwokerto, Desember 2025 KEPALA DINPERTAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS ARIF SUKMO BUWONO, S.T., M.M. NIP. 19700512 199203 1 007	

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2026

Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : 1. Menguatnya Pengelolaan Pangan
2. Berkembangnya Potensi Pertanian

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian
2. Optimalnya pengelolaan cadangan pangan
3. Meningkatnya pemerataan distribusi pangan
4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan
5. Optimalnya pengembangan potensi pertanian

Urusan Pemerintahan : Urusan Pangan dan Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan:								
	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian							
	Sasaran:								
	(1) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan produksi Tanaman Pangan	Berkurangnya luas lahan pertanian	Kepala Dinperten KP	Alih Fungsi ke lahan non pertanian	Eksternal	C	Target produksi tidak tercapai	Pemerintah dan Masyarakat
		Persentase Peningkatan produksi Perkebunan	Ketidaksesuaian pengembangan komoditas pertanian dan peternakan dengan potensi wilayah	Kepala Dinperten KP	Lemahnya perencanaan berbasis data potensi wilayah	Internal	C	Produksi komoditas potensial tidak optimal	Pemerintah dan Masyarakat
		Persentase Peningkatan produksi Hortikultura	Terjadinya wabah penyakit hewan menular	Kepala Dinperten KP	Lalu lintas ternak yang tidka terkendali	Eksternal	C	Penurunan Produksi dan Populasi ternak	Pemerintah dan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
		Persentase Peningkatan produksi Peternakan	Kegagalan produksi tanaman pertanian dan peternakan	Kepala Dinperten KP	Lemahnya perlindungan usaha tani dan ternak	Internal	C	Kerugian petani dan peternak	Masyarakat
(2)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan dan pengelolaan kinerja tidak selaras dan tidak berbasis hasil	Kepala Dinperten KP	Monev kinerja tidak berbasis data yang andal	Internal	C	Informasi kinerja tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya	Pemerintah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Pelayanan publik tidak responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat	Kepala Dinperten KP	Standar pelayanan tidak diperbarui sesuai kebutuhan pengguna	Internal	C	Kepercayaan publik melemah	Pemerintah dan Masyarakat
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Pengendalian internal belum mampu mengelola risiko pencapaian tujuan organisasi	Kepala Dinperten KP	Manajemen risiko belum terintegrasi dalam proses bisnis	Internal	C	Tujuan organisasi rentan tidak tercapai	Pemerintah

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2026
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: 1. Menguatnya Pengelolaan Pangan 2. Berkembangnya Potensi Pertanian
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pangan dan Pertanian

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Berkurangnya luas lahan pertanian	4,00	4,00	16,00
2	Ketidaksesuaian pengembangan komoditas pertanian dan peternakan dengan potensi wilayah	3,00	4,00	12,00
3	Terjadinya wabah penyakit hewan menular	5,00	3,00	15,00
4	Kegagalan produksi tanaman pertanian dan peternakan	4,00	3,00	12,00
5	Perencanaan dan pengelolaan kinerja tidak selaras dan tidak berbasis hasil	3,00	3,00	9,00
6	Pelayanan publik tidak responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat	3,00	3,00	9,00
7	Pengendalian internal belum mampu mengelola risiko pencapaian tujuan organisasi	4,00	3,00	12,00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas				
Tahun Penilaian	: 2026				
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029				
Tujuan Strategis	: 1. Menguatnya Pengelolaan Pangan 2. Berkembangnya Potensi Pertanian				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pangan dan Pertanian				

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Berkurangnya luas lahan pertanian	16,00	Kepala Dinperten KP	Alih Fungsi ke lahan non pertanian	Target produksi tidak tercapai
3	Terjadinya wabah penyakit hewan menular	15,00	Kepala Dinperten KP	Lalu lintas ternak yang tidka terkendali	Penurunan Produksi dan Populasi ternak

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2026

Periode Penilaian : Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : 1. Menguatnya Pengelolaan Pangan
2. Berkembangnya Potensi Pertanian

Urusan Pemerintahan : Urusan Pangan dan Pertanian

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Berkurangnya luas lahan pertanian	Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berlanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Banyumas 521/684/Tahun 2022	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan penerapan Optimasi lahan (OPLAH) untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, khususnya sawah melalui perbaikan tata air dan teknologi	Kepala Dinperten KP	Triwulan IV
3	Terjadinya wabah penyakit hewan menular	Pengawasan Lalu Lintas Ternak di Pasar Hewan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	SE Kadin - Lalu Lintas HPM di dalam dan/atau keluar/masuk Kabupaten Banyumas	Kepala Dinperten KP	Triwulan IV